

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.GS/2020/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana antara :

Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian KM. 29 Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Saiful Bahri dan Rizka Anugerahi Marta, Staff HRD dan Staff Legal, pada kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4617/kuasa/10/2020, tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Abdul, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Bolodewo, RT.001 RW.003 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari perkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 Oktober 2020, Nomor 0006/Pdt.GS/2020/PA.Sby dan perbaikannya dalam persidangan mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ Ingkar janji (wanprestasi)

II. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Jumat tanggal 09 November 2017.

III. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

1) Tertulis

IV. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Ayam Potong dan Ayam Jantan
- Harga Beli Bank : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang Muka : Rp. 0 (nol rupiah)
- Total Kewajiban Nasabah : Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan
- Angsuran : Rp. 1.366.700,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) / hari
- Jaminan : - 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamilia.

v. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Jumat, tanggal 09 November 2017 telah jatuh tempo pada bulan November 2019 dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 32.800.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 6.918.500,-</u>
Sisa Kewajiban	: Rp. 25.881.500,-
Tagihan Lain-Lain	: Rp. -
Denda	: <u>Rp. 6.943.750,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 32.825.250,-

vi. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 32.825.250,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

vii. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 32.825.250,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan

Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.

- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 32.825.250,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamila.

dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamila.

viii. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

• Bukti Surat :

1	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
---	---	-------------------	----------------

	<i>pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>		
2	<p>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 27 Oktober 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 295/MKT-MKC/BPRS-BMI/11/2017 tanggal 03 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	<p>Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Jumat, tanggal 09 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	<p>Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 189/FEO-KCA/BPRS-BMI/11/2017 tanggal 03 November 2017</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	<i>kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</i>		
6	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <p>1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamilia2.</p> <p>3.</p> <p>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.366.700,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 133/MKT-SP/KCA/BPRS-BMI/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 161/MKT-SP/KCA/BPRS-BMI/10/2018 tanggal 02 Oktober</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 9

	2018, yang disampaikan kepada Tergugat .		
10	Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 301/MKT-SP/KCA/BPRS-BMI/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang disampaikan kepada Tergugat . <i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P – 10
11	Surat Panggilan Nomor , yang disampaikan kepada Tergugat . <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memanggil Tergugat untuk mencari solusi terhadap kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P – 11

- Bukti Saksi : -

- Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota SBY, Provinsi Jawa Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Jumat, tanggal 09 November 2017.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 32.825.250,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Menyatakan 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamila.

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Jumat, tanggal 09 November 2017.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamila.

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 2 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut: Merk Piaggio, Tipe Vespa GTS 150 3V, Tahun 2014, Warna Merah, Nomor Rangka : RP8M45410EV301550, Nomor Mesin : M549M5002534 Nomor BPKB L-1265260 tertulis atas nama Hj. Nor Djamila..

untuk menutupi kerugian Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3

dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0006/Pdt.GS/2020/PA.Sby., termasuk gugatan sederhana;

Bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut dan Hakim telah berusaha agar Penggugat damai dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) tanggal 03-11-2017, yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baktimakmur Indah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Abdul, tanggal 27-10-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul, dan Surat Pengantar / Keterangan atas nama Abdul, beserta lampiran Kartu Keluarga atas nama Sipak, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Al-Murabahah tanggal 3 November 2017, beserta lampiran Perjanjian Jaminan Secara Fidusia tanggal 3 November 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Tagihan yang Masih Menunggak atas nama Abdul beserta lampiran Pelunasan atas nama Abdul per 10 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi BPKB atas nama HJ. Nor Djamila, kendaraan Nopol L 6800 SX beserta lampiran STNK kendaraan Nopol L 6800 SX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baktimakmur Indah, beserta lampiran Surat Peringatan II tanggal 02 Oktober 2018 dan Surat Peringatan III tanggal 04 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Bahwa tentang jalannya persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa, tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4716/kuasa/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020, dengan demikian Kuasa Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat telah menerima uang pembiayaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah "Baktimakmur Indah" dengan margin jual beli yang disepakati bersama sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah harga murabahah adalah sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 kali angsuran jumlah seluruhnya sebesar Rp6.918.500,00 (enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
3. bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat hanya membayar angsuran sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran;
4. bahwa jumlah kewajiban Tergugat yang belum dibayar keseluruhannya dihitung sebesar Rp25.881.500,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah denda sebesar Rp6.943.750,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp32.825.250,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. bahwa Tergugat telah menjaminkan BPKP dan STNK Nopol L 6800 SK atas nama HJ. Nor Djamilia;
6. bahwa, Tergugat sudah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali peringatan, terakhir tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "Baktimakmur Indah" dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 tertanggal 3 November 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, oleh karena itu, maka dalil Penggugat tentang akad tersebut harus dinyatakan sah, sehingga mengikat kepada kedua belah pihak dalam akad tersebut sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (*cidera janji/wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad

melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan cidera janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap cidera janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana tertuang dalam akad Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 tertanggal 3 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp32.825.250,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah 201/MUR/KCA/11/2017 tertanggal 3 Nopember 2017, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah tersebut yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

“Baktimakmur Indah” (Penggugat) sebesar Rp32.825.250,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam posita 4, 5, dan 6 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) telah ditolak Majelis Hakim yang ditetapkan bersama-sama dalam Penetapan Hari Sidang, maka dinyatakan dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya dikabulkan secara verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagian;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 201/MUR/KCA/11/2017 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp32.825.250,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. SAMARUL FALAH, MH., sebagai Hakim, dibantu oleh DWI HERNASARI, S.H., M.HES., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. H. SAMARUL FALAH, MH.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBK	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)